



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Wahidin 118, Telp.(024) 8412180, Fax (024) 8317752 Semarang – 50254
Website : www.disdik.semarangkota.go.id. E-mail : disdik@semarangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : B/7498/421.1/VII/2022**

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK GAUSSIAN KAMIL SCHOOL

Jl. Munasari No.28 Pakintelan Gunungpati Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang** : a. Surat Permohonan dari Yayasan JEMBATAN EMAS INDONESIA Semarang Nomor : 006/TK-GKs/I/2022 Tanggal 25 Januari 2022
Perihal : Permohonan Pengajuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini "TK GAUSSIAN KAMIL SCHOOL" Semarang
- b. bahwa permohonan Yayasan JEMBATAN EMAS INDONESIA tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "TK GAUSSIAN KAMIL SCHOOL";
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, ayat (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat, dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran 1A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi :
- a. Pengelolaan Pendidikan Dasar,
- b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
- c. Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);

6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : -

Kesatu : Memberikan ijin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : YAYASAN JEMBATAN EMAS INDONESIA

Alamat : Jl. Munasari No.28 Pakintelan Gunungpati

Semarang Untuk Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Lembaga : TK GAUSSIAN KAMIL SCHOOL

Alamat : Jl. Munasari No.28 Pakintelan Gunungpati Semarang

Kedua : a. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tersebut pada diktum kesatu akan dicabut;

b. Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut;

Ketiga : c. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Semarang, 05 Juli 2022

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



Drs. KARTIKA HEDI AJI, M.Si